

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan kas negara yang berasal dari iuran rakyat dengan karakteristik dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan negara (Soemitro dalam Handayani dan Supadmi, 2012). Salah satu sumber penerimaan pajak pemerintah adalah pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Menurut hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahun. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Indonesia

Tahun	Jumlah
1971	119.208.229
1980	147.490.298
1990	179.378.946
1995	194.754.808
2000	206.264.595
2010	237.641.326

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995.

Berdasarkan tabel di atas seharusnya dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap kali sensus dilakukan, pemerintah memiliki pendapatan dari pajak penghasilan yang besar dan terus meningkat dari masyarakatnya. Memang banyak orang yang telah membayar pajaknya dengan taat dan jujur. Namun tidak sedikit juga orang yang tidak melaporkan pendapatannya dengan benar atau bahkan tidak

melaporkan pendapatannya. Karena pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak tunggakan-tunggakan pajak yang tidak dibayar oleh masyarakat.

Dari sumber di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai 2012 mencapai 17 persen. Dengan target pajak yang terus ditingkatkan, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya (Manurung, 2013).

Untuk meningkatkan presentase kepatuhan wajib pajak tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak terus membenahi sistem administrasi perpajakannya. Tujuannya agar tercapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, serta tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat (Pandiangan dalam Lingga, 2013).

Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut Modernisasi. Adapun inti dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. Struktur organisasi
2. *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Pelaksanaan *good governance*

Secara umum sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 3 menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Undang-undang ini menyatakan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak. Sebelum adanya modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini disampaikan

oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat beberapa aplikasi untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk aplikasi pelayanan perpajakan berbasis komputerisasi adalah penerapan sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*), yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. Surat Pemberitahuan (SPT) ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Namun kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai pengoperasian aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) menyebabkan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) dan lebih memilih menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) manual, padahal penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) meningkatkan efisiensi serta mengurangi pekerjaan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) yang memakan sumber daya yang

cukup banyak. Selain itu penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) pada dasarnya membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih cepat, aman dan efisien karena lampiran dalam bentuk CD/*flashdisk*. Melalui penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan perhitungan dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu Pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. Karena dengan adanya upaya Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai Warga Negara yang baik.

Keberhasilan dari implementasi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) menjadi penting karena menurut penelitian-penelitian sebelumnya dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Seperti hasil penelitian Lingga (2013) yang menyatakan bahwa penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Handayani dan Supadmi (2012) efektivitas penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian lainnya yang mendukung tentang pengaruh penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) terhadap kepatuhan pajak antara lain Fasmi dan Misra (2011) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Sedangkan penelitian Sripeni (2011) menyatakan bahwa penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Bandung Cicadas.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan ditemukan berkaitan dengan sistem Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) di lokasi penelitian maka penulis melakukan perumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama (KPP) Bandung Cicadas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, instansi, dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh kesarjanaan untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha dan sebagai bahan masukan bagi Penulis untuk menambah wawasan mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yang diteliti yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cicadas Bandung mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pokok bahasan penelitian yang sama.